



PUTUSAN

Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IKMAL ALIAS IKMAL BIN MUJAHIDIN;**
2. Tempat lahir : Cempaka;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/28 Mei 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Hanyar RT 041 RW 007, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

Penyidik:

1. Sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Penuntut Umum:

Sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin:

1. Sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Dr. Samsul Hidayat, S.H., M.H., dkk, Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Dr. Samsul Hidayat, S.H., M.H. & Rekan, di Jalan Jeruk Komp. Bumi Lestari 1 Nomor 1 RT 029 RW 007, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKMAL Als IKMAL Bin MUJAHIDIN pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Ujung Murung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA saat Terdakwa berada di sebuah warung, Terdakwa didatangi oleh Sdr. NASIH (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyatakan ingin memesan

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM



Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. NASIH (DPO) menyerahkan uang senilai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Sdr. NASIH (DPO) untuk menunggu. Kemudian Terdakwa pergi kearah Pasar Cempaka dan bertemu dengan Sdr. AJIB (DPO) dan mengatakan membeli Narkotika jenis Sabu dan menyerahkan uang senilai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AJIB (DPO) kemudian Sdr. AJIB (DPO) pergi ke belakang toko sembako lalu tidak lama kemudian Sdr. AJIB (DPO) datang membawa Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Terdakwa dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju arah Ujung Murung untuk menemui Sdr. NASIH (DPO).

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA saat Terdakwa berada di Jalan Ujung Murung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi KHAIRUDDIN dan pada tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, dan diamankan pula 1 (satu) handphone merk ITTEL A 50 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol. D 333 FF dengan Nomor Rangka: MH1JM3118HK082118 dengan Nomor Mesin: JM31 E1082622, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Cempaka untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP. Hitung dan Timbang/06/V/ES.4.2/2024/ Reskrim tanggal 21 Mei 2024 bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD IKMAL Als IKMAL Bin MUJAHIDIN berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0522 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada tanggal 25 Mei 2024 milik Terdakwa MUHAMMAD IKMAL Als IKMAL Bin MUJAHIDIN dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKMAL Als IKMAL Bin MUJAHIDIN pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Ujung Murung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Saksi SUPIANI dan Saksi AKHMAD RIDANI (keduanya anggota polisi Polsek Cempaka) saat sedang berada di kantor mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Ujung Murung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sering terjadi transaksi Narkotika berjenis Sabu, atas informasi tersebut sekira pukul 19.30 WITA Saksi SUPIANI dan Saksi AKHMAD RIDANI pergi ke lokasi tersebut dan melakukan patrol lalu tidak lama kemudian Saksi SUPIANI dan Saksi AKHMAD RIDANI

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seorang laki-laki dan mendekatinya lalu laki-laki tersebut melarikan diri dengan cara berlari namun Saksi SUPIANI dan Saksi AKHMAD RIDANI berhasil mengamankan laki-laki tersebut yaitu Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi KHAIRUDDIN dan pada tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, dan diamankan pula 1 (satu) handphone merk ITEL A 50 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol. D 333 FF dengan Nomor Rangka: MH1JM3118HK082118 dengan Nomor Mesin: JM31 E1082622, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Cempaka untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP. Hitung dan Timbang/06/V/RES.4.2/2024/ Reskrim tanggal 21 Mei 2024 bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD IKMAL Als IKMAL Bin MUJAHIDIN berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0522 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada tanggal 25 Mei 2024 milik Terdakwa MUHAMMAD IKMAL Als IKMAL Bin MUJAHIDIN dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung *kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKMAL Als IKMAL Bin MUJAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IKMAL Als IKMAL Bin MUJAHIDIN berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu Sabu dengan berat kotor seberat 0,22 gram dan berat bersih seberat 0,02 gram;
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk ITEL A50 warna hitam;
Agar dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi D 333 FF.
Agar dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Bjb, tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikmal Als Ikmal Bin Mujahidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu Sabu dengan berat kotor seberat 0,22 gram dan berat bersih seberat 0,02 gram;
Dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk ITEL A50 warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi D 333 FF;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 251/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 15 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Bjb, tanggal 11 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada tanggal 21 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 21 November 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Pengertian dari mengadili adalah

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara dan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ketika akan membuat putusan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa dalam putusannya **Hakim telah mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri** dengan didukung oleh alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan berdasarkan petunjuk **Hakim telah memperoleh keyakinan** terjadinya tindak Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pbanding.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusannya secara jelas menjelaskan bahwa Terdakwa telah secara jelas melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan menilai Terdakwa memberikan keterangan mengenai apa yang terjadi sebenarnya sehingga menjadi **petunjuk yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa keterangan Terdakwa sudah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.**

Sebagaimana kita ketahui bersama Pasal 189 ayat (3) KUHAP bahwa Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan Pasal 52 KUHAP Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Oleh karena itu apapun atau bagaimanapun keterangan terdakwa yang bersifat menyangkal, tidak mengakui serta memberikan keterangan yang berbelit-belit adalah suatu hal yang wajar dan merupakan **hak ingkar** Terdakwa (Pasal 52 KUHAP).

2. Bahwa sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, berarti Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal ini Dakwaan dan Tuntutan tersebut dapat diartikan "jika seseorang melanggar rumusan tindak pidana yang diatur dalam



Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ia dijerat sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Bahwa terungkap dalam persidangan tujuan Terdakwa membeli Sabu adalah untuk dipergunakan dengan temannya dan Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi serta tidak memenuhi kriteria sebagai penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki hak atau melawan hukum.**

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara kepemilikan jenis Sabu sehingga dalam hal ini **tidak ada efek jera dalam diri Terdakwa dan tidak ada itikad dari Terdakwa untuk memperbaiki dirinya.**

Sebagaimana kita ketahui bersama **Pasal 189 ayat (3) KUHAP** bahwa **"Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri"** dan Pasal 52 KUHAP Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim. Oleh karena itu apapun atau bagaimanapun keterangan Terdakwa yang bersifat menyangkal, tidak mengakui serta memberikan keterangan yang berbelit-belit adalah suatu hal yang wajar dan merupakan hak ingkar Terdakwa (Pasal 52 KUHAP), namun keterangan Terdakwa tersebut juga tidak dapat membuktikan atau didukung oleh alat bukti lain yang dapat menyatakan sebaliknya dari apa yang telah didakwakan.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 251/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 11 November 2024 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di tingkat penyidikan, melainkan **Hakim mengakomodir dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan.**



3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam menjatuhkan Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 11 November 2024 berdasarkan pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan telah memperoleh petunjuk dan **Hakim secara nyata telah memperoleh keyakinan** bahwa Terdakwa bersalah bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sehingga sama sekali **tidak terdapat adanya keragu-raguan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam memutus perkara ini sebab Majelis Hakim telah secara tegas menyatakan seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi namun Majelis Hakim perkara a quo tidak tepat dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa** sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud.

Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara an. Terdakwa MUHAMMAD IKMAL Als IKMAL Bin MUJAHIDIN berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru **Nomor: 251/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 11 November 2024** atas nama MUHAMMAD IKMAL Als IKMAL Bin MUJAHIDIN;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKMAL Als IKMAL Bin MUJAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IKMAL Als IKMAL Bin MUJAHIDIN berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu Sabu dengan berat kotor seberat 0,22 gram dan berat bersih seberat 0,02 gram;
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk ITEL A50 warna hitam;
Agar dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi D 333 FF.
Agar dikembalikan kepada Terdakwa.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Bjb, tanggal 11 November 2024 dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Bjb, tanggal 5 September 2024 dengan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Bandingnya tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di tingkat penyidikan, melainkan **Hakim mengakomodir dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan dan Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sehingga sama sekali **tidak terdapat adanya keragu-raguan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini sebab Majelis Hakim telah secara tegas menyatakan seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi**. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap keterangan Terdakwa dalam BAP Tingkat Penyidikan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bahwa ia Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, tetapi hal tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya selain itu pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua”**, hal ini sesuai dengan Pasal yang terbukti dalam Tuntutan Penuntut Umum maupun dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Penuntut Umum yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, sebagaimana dalam Memori Bandingnya tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua”**, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara kepemilikan jenis Sabu sehingga dalam hal ini **tidak ada efek jera dalam diri Terdakwa dan tidak ada itikad dari Terdakwa untuk memperbaiki dirinya;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap pernyataan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena berdasarkan BAP Tingkat Penyidikan, Tuntutan Penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Bjb, tanggal 11 November 2024, khususnya dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa diantaranya telah dinyatakan Terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA di Jalan Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru oleh saksi **Supiani, S. Sos bin H. Syahrani** dan saksi **Akhmad Ridani bin Badri** sebagai petugas Kepolisian, setelah dilakukan penggeledahan badan dan di tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) handphone merk ITEL A 50 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan No.Pol. D 333 FF dengan Nomor Rangka: MH1JM3118HK082118, Nomor Mesin: JM31 E1082622, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Cempaka untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Mei 2024 yang dibuat oleh Feliks Lewi Harianja, S.H., IPDA Penyidik bersama-sama dengan Rendri Silo Saktiawan, AIPTU dan Akhmad Ridani, BRIPKA Jo. Surat Perintah Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor SP.Hitung dan Timbang /06/V/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 21 Mei 2024, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) lembar kantong plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari Tersangka dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0522 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan tidak melakukan transaksi jual beli dan tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, tetapi tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri, karena sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi Sabu bersama temannya yang bernama

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nasih (DPO), selain itu barang bukti dalam perkara *a quo* relative sedikit dengan berat bersih Sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram, hal ini didukung dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 99/SKPN/RSDI/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, pada pokoknya Muhammad Ikmal alias Ikmal bin Mujahidin berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba, walau demikian perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan tanpa hak atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga sebagai pencegahan yang mendudukkan penjatuhan pidana sebagai upaya terakhir dari pencegahan terjadinya tindak pidana baik yang sama maupun tindak pidana lainnya serta untuk mencegah terjadinya disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap penjatuhan pidana penjara

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Terdakwa tersebut masih terlalu berat dan cukup beralasan untuk dirubah/diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat dengan amar putusan selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai barang bukti maupun pertimbangan hukum selain dan selebihnya beserta pertimbangan hukum dalam putusan sela sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum selain dan selebihnya tidak ada hal yang baru, maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Sub b KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Bjb, tanggal 11 November 2024, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikmal alias Ikmal bin Mujahidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu Sabu dengan berat kotor seberat 0,22 gram dan berat bersih seberat 0,02 gram;
Dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk ITEL A50 warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi D 333 FF;
Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Suharno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bandung Suhermoyo, S.H.,M.Hum. dan Wiwin Arodawanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Yuhana Sari Yasmini, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Bandung Suhermoyo, S.H.,M.Hum.

ttd

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Suharno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuhana Sari Yasmini, S.H.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)